
**REKONSTRUKSI HISTORIS DAN POLITIS PANCASILA SEBAGAI SISTEM
ETIKA NASIONAL**

Zaenul Slam¹, Anggi Setia Rini², Ahmad Ikhwan Saputro³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zaenul_slam@uinjkt.ac.id¹, anggisetiari17@gmail.com²,
ikhwanahmad246@gmail.com³

Abstrak: Pancasila merupakan dasar pemikiran Indonesia yang tersusun dari lima asas saling kait serta saling mendukung. Pancasila berperan sebagai pedoman moral bangsa lewat serangkaian pengembangan nilai-nilai luhur yang tadinya hanyalah pola hidup, bermula dari era orde lama, lalu dikonsolidasikan lewat P-4 di masa orde baru, dan upaya penerapan moral dicoba lewat kebijakan pemerintah saat masa reformasi. Tata krama moral meliputi sekumpulan aturan dan patokan budi pekerti yang memandu seseorang dalam bertindak dan bersikap selaras dengan norma yang dijunjung. Penentuan mengenai benar salah didasarkan pada tujuan luhur Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Musyawarah, serta Kesejahteraan, sehingga Pancasila menjadi elemen penting dari fondasi etika. Beragam perbedaan dan perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa diatasi asalkan kita mengerti makna hakiki dari tiap sila Pancasila. Sikap saling menghargai antar sesama bisa tumbuh melalui pemahaman dan penerapan etika harian misalnya mengapresiasi jerih payah orang lain, mendorong upaya mereka, berkata jujur, serta membela kebenaran dan keadilan. Penataan kembali ini bertujuan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi pemikiran dan penerapan dalam cara berpikir, berakarakter, dan bertindak bagi setiap orang serta pengelola negara.

Kata Kunci: Pancasila, Sistem Etika, Norma Dan Prinsip Moral.

Abstract: Pancasila is the foundation of Indonesian thought, composed of five interrelated and mutually supportive principles. Pancasila serves as the nation's moral guideline through a series of developments in noble values that were previously merely lifestyles, beginning in the Old Order era, then consolidated through P-4 during the New Order, and efforts to implement morals were attempted through government policies during the reform era. Moral etiquette encompasses a set of rules and standards of morality that guide a person in acting and behaving in harmony with upheld norms. Determination of right and wrong is based on the noble goals of Pancasila: Divinity, Humanity, Unity, Deliberation, and Prosperity, making Pancasila a crucial element of the ethical foundation. Various differences and deviant behavior in social, national, and state life can be overcome as long as we understand the true meaning of each Pancasila principle. Mutual respect for each other can grow through understanding and applying daily ethics such as appreciating the hard work of others, encouraging their efforts, speaking honestly, and defending truth and justice. This restructuring aims to make the

values of Pancasila the foundation of thought and application in the way of thinking, character, and action for every person and state administrator.

Keywords: Pancasila, Ethical System, Norms And Moral Principles.

PENDAHULUAN

Pancasila sebetulnya bukan cuma lima dasar negara yang ada di alinea pembuka Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga buah dari rentang waktu sejarah yang lama serta gejolak politik di Indonesia. Gagasan inti yang ada di dalamnya lahir dari pengalaman masyarakat kepulauan kita bersama saat berusaha menemukan jati diri dan arah bernegara. Karena itu, Pancasila punya peran kunci sebagai landasan moral bangsa yang bertindak sebagai kompas akhlak untuk menjalankan pemerintahan dan interaksi sosial. Akan tetapi, di tengah pergantian politik yang tidak berhenti, tafsiran mengenai Pancasila kerap menyimpang dan disesuaikan sesuai kebutuhan era. Di sinilah perlunya kita menyusun ulang secara kajian masa lalu dan sudut pandang politik, supaya Pancasila bisa dipahami utuh—bukan sekadar lambang, melainkan juga tuntunan etika yang masih berguna dan hidup untuk menghadapi tantangan negara saat ini.

Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar kehidupan bernegara. Ia bukan hasil pikiran satu orang atau kelompok tertentu, melainkan kristalisasi nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Nusantara. Sebagai sistem etika nasional, Pancasila diharapkan jadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi seluruh warga negara, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Namun, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sering kali mengalami pasang surut akibat tarik-menarik kepentingan politik dan kekuasaan.

Etika merupakan sebuah ide yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, terutama dalam hal penilaian benar dan salah. Etika termasuk dalam cabang filsafat yang berfokus pada analisis sistematis, argumen, serta pertahanan teori perilaku yang bersifat normatif. Kumpulan pedoman dan norma moral yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengatur tindakan atau perilaku mereka; istilah ini berasal dari bahasa Yunani "ethos", yang mengacu pada karakter, sifat, moralitas, serta kebiasaan. (Ulpah et al., 2025)

Pengamalan Pancasila saat membangun akhlak bernegara, bisa terus hidup dan makin

kukuh jika pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) benar-benar sejalan, tatkala mereka sedang berunding dan mencapai mufakat untuk mengambil keputusan bersama demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Indah, 2022)

Karena itu, perlu ada upaya rekonstruksi secara historis dan politis agar makna Pancasila dapat dipahami kembali secara kontekstual, sesuai dengan semangat zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya sebagai fondasi etika bangsa.

METODE PENELITIAN

Pada studi ini, cara yang dipakai adalah pendekatan kualitatif melalui implementasi tinjauan pustaka atau studi literatur. Sasaran pokok kajian ini berkisar pada tulisan-tulisan, meliputi riset yang sudah terbit maupun yang masih berupa draf. Data yang dibutuhkan dalam metode penelitian semacam ini didapat dari sumber-sumber tertulis atau dokumen, dan parameter dalam studi kepustakaan umumnya tidak dibatasi terlalu kaku (Assyakurrohim, 2023). Bahan pokok tulisan ini bersumber dari hasil riset yang termuat di google scholar. Kegiatan mencari data dilakukan dengan memakai frasa kunci "Pancasila" dan "sistem etika". Pengolahan data dikerjakan dengan metode kualitatif lewat tahapan pemangkasan data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pancasila

1. Awal Mula Piagam Jakarta

Dokumen awal yang ditandatangani oleh sembilan tokoh pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta dikenal sebagai Piagam Jakarta, sebuah sebutan yang pertama kali diutarakan oleh Muhammad Yamin. Dokumen ini merupakan sebutan untuk mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disetujui bersama oleh Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 11 dan 16 Juli 1945. Soekarno, sebagai pemimpin, menyampaikan bahwa mukadimah ini lahir dari perjuangan gigih dan merupakan kesepakatan antara dua kubu, yaitu kubu nasionalis dan kubu Islam. Kedua kubu ini tadinya susah untuk disatukan, namun setelah Soekarno memberikan penjelasan, Piagam Jakarta akhirnya diterima oleh Badan Penyelidik. (Hsb et al., 2021)

Inti dari Piagam Jakarta pada dasarnya mirip dengan pembukaan UUD 1945 yang kita

pakai sekarang. Akan tetapi, ada perbedaan pada susunan sila pertama Pancasila di Piagam Jakarta, yang memuat tujuh kata penting, yakni: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Di sisi lain, pada pembukaan UUD 1945 yang kita ketahui sekarang, tujuh kata bersejarah itu sudah dihilangkan. Sebagai gantinya, pada sila Ketuhanan ditambahkan frasa "Yang Maha Esa", sehingga bunyinya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". (Syarif, 2016)

Terkait polemik seputar "hukum Islam" ini jika kita telaah, terdapat tiga kubu masyarakat yang punya pandangan berbeda.

Pertama, kubu yang bersikap praktis, mereka beranggapan bahwa penghapusan itu terjadi karena pertimbangan menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari pemeluk agama berbeda.

Kedua, kubu yang berpegang teguh pada prinsip, mereka yakin bahwa penerapan hukum Islam di tengah masyarakat yang mayoritasnya Muslim adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.

Ketiga, kubu yang dinilai lebih berpijak pada kenyataan. Hukum Islam itu memang seharusnya dan mesti diterapkan, bahkan sejatinya ia tetap berlaku selamanya di kalangan umat Islam. (Aini Shalihah & Fahri Hozaini, 2022)

Kemudian, untuk mengatasi berbagai perbedaan pandangan saat pertemuan BPUPKI, Dokter Radjiman memutuskan membentuk sebuah badan kecil. Seiring berjalannya waktu, Panitia Sembilan berhasil menurunkan dan meredakan perbedaan prinsip yang sempat muncul. Kelompok penyusun ini pada tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima berhasil merampungkan konsep Pancasila yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter". Dalam konsep ini, sila tentang Ketuhanan berada di urutan paling depan, akan tetapi masih mengandung kalimat tambahan yaitu "dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluknya". Dalam piagam tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, namun susunan urutan silanya mengalami perubahan posisi. Sila Ketuhanan selain ditempatkan sebagai sila nomor satu, juga ditambahkan keterangan yaitu 'dengan kewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya'.

2. Lahirnya Pancasila: Peran BPUPKI dan PPKI Tahun 1945

Perjalanan awal mula Pancasila melewati proses yang lumayan panjang. Rangkaian peristiwa ini dimulai dari pertemuan yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, berlangsung antara tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945,

di mana para tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai landasan negara. Momen krusial terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Ir. Soekarno memperkenalkan istilah “Pancasila” berisi lima prinsip utama sebagai pegangan dalam bernegara. Pemikiran ini lantas disempurnakan lewat Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, sebelum akhirnya disetujui dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. (Wahyuni et al., 2025)

Pembentukan BPUPKI merupakan langkah konkret pertama dalam menepati janji Koiso tentang “Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari”. Berdirinya BPUPKI pada 29 April 1945 erat kaitannya dengan usaha Jepang untuk menepati janji tersebut. Lembaga ini resmi dilantik pada 28 Mei 1945. BPUPKI dipimpin oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat dibantu oleh dua orang Wakil Ketua, yakni Raden Panji Suroso dan Ichibangase (perwakilan dari Jepang).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, BPUPKI merupakan lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan serta merumuskan aspek-aspek fundamental yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara dan bangsa yang merdeka. BPUPKI melaksanakan dua periode sidang, yang terdiri dari: sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan sidang kedua dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada hari pertama, BPUPKI

Mengadakan rapat guna mendiskusikan fondasi negara. Selama dua minggu pertama badan ini bersidang, timbul perbedaan pendapat di antara dua kubu, di mana satu kubu menginginkan Indonesia merdeka berlandaskan syariat Islam, sementara kubu lain menyetujui Pancasila sebagai dasar negara. Mendekati akhir Mei 1945, Dr. Radjiman, yang memimpin Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, memulai rapat dengan melontarkan pertanyaan kepada para anggota: "Apa yang semestinya menjadi pijakan negara untuk Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk?" Banyak anggota merasa segan menjawab pertanyaan itu, khawatir akan memicu perselisihan paham filosofis yang berlarut. Pertanyaan ini kemudian menjadi pokok bahasan utama dari setiap paparan yang disiapkan dan diutarakan oleh tiap peserta selama sidang yang diadakan dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat selaku Pimpinan Badan Penyelidik meminta agar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengutarakan kerangka dasar bagi kemandirian Indonesia. (Yuanda, 1945)

Terdapat catatan pidato dari tiga figur kunci mengenai landasan negara untuk kemerdekaan Indonesia yang tersimpan baik dalam dokumentasi sejarah rapat BPUPKI.

Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) mendapat kesempatan pertama menyampaikan gagasannya dalam pertemuan BPUPKI. Materi pidato Muhammad Yamin membahas butir-butir dasar negara, meliputi:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan rakyat.

Di lampirkan pada pidatonya dalam rancangan UUD RI:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hukmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan usulan mengenai dasar negara antara lain:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Ketuhanan
4. Keadilan Rakyat
5. Mengenai interaksi antar negara, disarankan agar Indonesia berperan sebagai bangsa dalam kawasan Asia Timur Raya, sehingga masih terlihat adanya hubungan dengan Jepang.

Sebagai penutup, Ir. Soekarno memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangannya mengenai fondasi negara untuk Indonesia yang merdeka. Dalam catatan Sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoozakai (Lembaga Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebelum rumusan resmi terbentuk, Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Lima prinsip yang diusulkan oleh Bung Karno kemudian dikenal sebagai Pancasila. Konsep Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno ini mendapatkan dukungan penuh dari semua pemimpin bangsa pada saat itu. Meskipun sudah terdapat kejelasan mengenai dasar negara, sayangnya berbagai ide yang muncul selama sidang BPUPKI masih meninggalkan masalah mendasar. Masih terdapat ketidakjelasan mengenai hubungan antara negara dan agama yang belum mencapai kesepakatan di antara anggota sidang BPUPKI. (Yuanda, 1945)

Setelah tiga tokoh mengajukan usulan Pancasila di dalam sidang pertama, kemudian dibentuklah PPKI di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno untuk meneruskan hasil kerja BPUPKI.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Dalam sidang PPKI tersebut, yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan tiga hal:

1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden.

Rumusan sila sila Pancasila ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Krisna Muhammad, 2020)

3. Evolusi Pancasila:

Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi Orde Lama (1945-1966)

Di era Orde Lama, ketika Presiden Soekarno berkuasa, Pancasila mengalami pemahaman ideologis. Ini berarti Pancasila berupaya dibentuk sebagai anggapan dan identitas masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno mengungkapkan bahwa ideologi Pancasila berakar dari mitologi yang masih kabur, bahwa Pancasila dapat membawa bangsa Indonesia menuju kesejahteraan. Meski demikian, Soekarno tetap berani mengajukan konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pada periode ini, ada beberapa individu yang ingin mengubah Pancasila sebagai fondasi hidup bangsa. Salah satu contohnya adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Namun, upaya penggantian tersebut pada akhirnya dapat digagalkan. Secara keseluruhan, pada masa orde lama terdapat penerapan yaitu:

1. Pancasila dijadikan sebagai landasan negara setelah proklamasi kemerdekaan.
2. Meskipun Pancasila diakui sebagai landasan negara, terdapat ketegangan politik dan ekonomi domestik.
3. Era pemerintahan Presiden Soekarno ditandai oleh politik nasionalisme dan kecenderungan politik ekonomi yang kiri. (Maulida Nuzula Firdaus, 2023)

Pada masa ore Baru: Kejadian G30S/PKI itu menandai berakhirnya era pemerintahan orde lama. Kondisi Indonesia yang makin parah dan pemerintah seolah tak kunjung menemukan jalan keluar membuat masyarakat merasa presiden sudah tidak mampu lagi menangani kericuhan akibat pemberontakan partai komunis itu. Menanggapi desakan publik, Presiden Soekarno akhirnya menunjuk Letjen Soeharto untuk mengambil langkah demi mengamankan, menenangkan, serta menstabilkan pemerintahan lewat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Ini menjadi titik awal bubarnya orde lama, sampai akhirnya demokrasi dipimpin resmi usai saat Ir. Soekarno lengser sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden Soeharto.

Penting untuk diingat bahwa periode Orde Baru adalah masa pemerintahan terpanjang dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Pemerintahan ini berlangsung kurang lebih 32 tahun dari 1966 sampai 1998, sebelum akhirnya digantikan oleh masa reformasi (Sila dkk, 2020). Selama Orde Baru berkuasa, bisa dibilang ini adalah masa pemerintahan yang paling tenang. Pasaunya, kestabilan keamanan dan kemajuan selalu dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar

dan pandangan hidup negara Indonesia. (I Gede Sujana, 2020)

Pemerintahan Orde Baru berusaha menerapkan Pancasila secara autentik dan konsisten sebagai langkah rehabilitasi dari periode sebelumnya yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila. Regime Orde Baru dipandang berhasil mempertahankan Pancasila setelah menumpas gerakan komunis dan menerapkan program P4 (Pedoman Penghayatan Pancasila). Namun, keberhasilan ini tidak bertahan lama, dalam praktiknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah malah menyimpang dari nilai-nilai fundamental Pancasila. Pancasila dipahami untuk kepentingan kekuasaan dan dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Selama kepemimpinan Presiden Soeharto, segala macam kritik terhadap pemerintahan dilarang karena dianggap mengganggu kestabilan nasional. Ini jelas merupakan suatu bentuk penyangkalan terhadap nilai-nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, di mana seharusnya pemerintah menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Melalui kebijakan ini, kebebasan masyarakat dan media massa sangat tertekan sehingga masyarakat kehilangan perannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Berbagai tindakan lain pada era Orde Baru, yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi Pancasila antara lain:

1. Pancasila ditafsirkan dengan cara sepihak melalui inisiatif P4 yang dijalankan oleh pemerintah.
2. Terjadi banyak kasus Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) di kalangan pejabat tinggi negara.
3. Ada pembatasan terhadap media dan pembentukan Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor untuk memastikan tidak ada media yang merugikan pemerintah.
4. Terdapat diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi serta kelompok minoritas.
5. Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti kasus pembunuhan di Timur Timor, Aceh, Irian Jaya, dan Tanjung Priok. (Salma et al., 2022)

Masa Reformasi: Reformasi dipahami sebagai peralihan dari pola lama ke pola baru untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan sesuai harapan. Dalam pelaksanaan reformasi, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Keberadaan suatu penyimpangan.
2. Dasar yang berpijak pada kerangka struktural tertentu.
3. Gerakan reformasi bertujuan mengembalikan pada fondasi serta sistem demokrasi

negara.

4. Reformasi diarahkan untuk menciptakan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik.
5. Reformasi dilaksanakan dengan landasan moral dan etika sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

Reformasi memiliki beberapa sasaran, antara lain:

1. Mengimplementasikan perubahan yang serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Merestrukturisasi seluruh tatanan kenegaraan, termasuk undang-undang dan konstitusi yang menyimpang dari perjuangan serta cita-cita masyarakat secara keseluruhan.
3. Melakukan peningkatan di berbagai aspek kehidupan, baik di sektor politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan.
4. Menghapus dan menyingkirkan gaya hidup serta kebiasaan dalam masyarakat yang tidak selaras dengan tuntutan reformasi, seperti praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kekuasaan yang mengekang, penyimpangan, dan tindakan penyelewengan lainnya.

Esensi dari reformasi adalah menjaga semua yang telah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lalu, memperbaiki segala kelemahan, sekaligus memulai pembaruan untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lampau memerlukan identifikasi untuk menentukan mana yang perlu dipertahankan.

Pada masa Reformasi, Pancasila diartikan ulang, yaitu perlu adanya interpretasi berulang yang sejalan dengan kemajuan zaman, yang berarti bahwa interpretasi tersebut harus relevan dan sesuai konteks, serta harus selaras dengan realitas di era tersebut. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan ideologi Pancasila. Namun, kenyataannya masih ada banyak isu sosial-ekonomi yang belum teratasi. Keberadaan dan peran Pancasila dalam reformasi juga dipertanyakan. Pancasila di Era Reformasi cenderung mirip dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, karena perdebatan mengenai relevansi Pancasila sebagai ideologi masih sering terjadi. (Utama & Dewi, 2018)

Politik Pancasila

1) Pancasila Sebagai ideologi negara

Istilah 'ide' berasal dari kata Yunani 'eidos' yang berarti 'bentuk'. Selain itu, ditemukan

pula istilah lain, 'idein', yang berarti 'melihat'. Dengan demikian, secara harfiah, ideologi adalah ilmu yang membahas tentang ide-ide, atau ajaran mengenai pengertian-pengertian dasar. Dalam penggunaan sehari-hari, 'ide' diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat permanen dan harus diwujudkan, sehingga cita-cita itu sekaligus menjadi landasan, pandangan, atau pemahaman. (Muslimin, 2016)

Pancasila memegang peran penting di Indonesia sebagai ideologi bangsa, landasan negara, dan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang jelas yang dapat digunakan sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utamanya adalah menjadikan prinsip-prinsip yang dimuat dalam Pancasila lebih mudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari kita. (Atqiya et al., 2024)

Landasan ideologis ini memberikan kerangka etis dan moral dalam merespons pengaruh negatif globalisasi, membangun persatuan di tengah keberagaman, dan menanamkan nilai-nilai pancasila yang efektif. (Maysaroh & Yakobus Ndona, 2025)

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam interaksi sosial, kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia. Semua warga negara Indonesia, terlepas dari suku, ras, dan agama, mengikuti prinsip-prinsip Pancasila.

Menurut Harol H. Titus, ideologi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan cita-cita seputar berbagai isu politik, ekonomi, filosofi, dan sosial yang sering digunakan dalam rencana yang terstruktur mengenai suatu cita-cita yang dilaksanakan oleh kelompok atau lapisan masyarakat tertentu.

Ciri-ciri dari ideologi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Memiliki posisi tertinggi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b) Mewujudkan suatu prinsip kerohanian, pandangan hidup, dan pegangan yang dirawat, diterapkan, dilestarikan kepada generasi mendatang, diperjuangkan, serta dijaga dengan kesediaan untuk berkorban. (Ningsih, 2020)

2) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan sekumpulan prinsip yang telah diperoleh dan diperkaya oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Ini melibatkan ide-ide seputar prinsip negara

(staatsidee) dan prinsip hukum (rechtsidee), yang menjadi landasan dalam penyusunan konstitusi atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024)

Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti fondasi atau pedoman dalam kehidupan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, artinya seluruh pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. (Indriani et al., 2024)

Pancasila sebagai dasar negara dibentuk dan mengalami perkembangan melalui proses yang cukup panjang. Awalnya, adat dan nilai-nilai agama berperan sebagai kekuatan yang membentuk pandangan hidup. Setelah Soekarno menelusuri nilai-nilai luhur dari budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, Pancasila akhirnya diumumkan sebagai dasar negara. Kemudian, Pancasila resmi dijadikan dasar negara Republik Indonesia saat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1945. Dengan berakar dari budaya, tradisi, dan agama sebagai pijakan utamanya, nilai-nilai Pancasila diyakini mempunyai kebenaran dan selalu terintegrasi dalam kehidupan masyarakat serta negara Indonesia. (Putra, 2013)

Sebagai Fundasi Negara, Pancasila Memiliki Beberapa Peran di Antara Lain:

1. Menjadi sumber dari semua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila berfungsi sebagai prinsip spiritual dari aturan hukum di Indonesia.
2. Menjadi nuansa batin dari Konstitusi.
3. Menjadi visi hukum bagi landasan negara.
4. Menjadi sumber inspirasi bagi Undang-Undang Dasar 1945 serta bagi penyelenggaraan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui keputusan No. XVII/MPR/1998 telah menetapkan kembali posisi Pancasila sebagai fondasi negara Republik Indonesia.
5. Norma-norma ini mewajibkan Undang-Undang Dasar mengandung materi yang mengharuskan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk tetap berpegang pada cita-cita moral rakyat yang mulia. (Rivaldo Pondiu Unggul Ananda et al., 2020)

3) Pancasila Sebagai Sistem Etik

Kata “Etika” berasal dari istilah Yunani “Ethos” yang menggambarkan tempat tinggal

permanen, hamparan rumput, kestabilan, kebiasaan, tata krama, perilaku, emosi, sikap, serta pola pikir. Dari sudut pandang etimologis, etika diartikan sebagai ilmu mengenai segala hal yang lazim dilakukan, atau ilmu mengenai sopan santun. Dalam konteks ini, etika berhubungan dengan cara hidup yang baik, baik di tingkat individu maupun dalam masyarakat. (Taufiqurrahman, 2017)

Pancasila memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem etika yang positif di negara ini. Di setiap waktu dan lokasi yang kita huni, kita diharuskan untuk menerapkan perilaku yang etis, seperti yang tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pancasila sangat vital dalam menanamkan etika bangsa ini. (Amri & Palopo, 2020)

Etika Pancasila adalah sebuah etika yang mengedepankan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, karena etika ini menempatkan moralitas sebagai prioritas utama dalam setiap komunitas. Etika Pancasila bersifat teleologis, menjadikannya sebagai panduan untuk masyarakat Indonesia dalam mencapai berbagai tujuan dan aspirasi, bahkan di era yang semakin menuntut seperti sekarang ini. (Risdiyantoro, 2011)

Prinsip Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai kerangka etika bangsa meliputi:

1. Sila pertama, tingkah laku seseorang harus berlandaskan ajaran kepercayaannya, yang mewajibkan penghormatan terhadap nilai rohani dan kesusilaan.
2. Sila Kedua, perbuatan manusia hendaknya membawa dampak moral, dan setiap orang didorong untuk bersikap adil serta bijaksana saat bergaul dengan orang lain.
3. Sila ketiga, menonjolkan rasa persatuan dan rasa senasib sepenanggungan bangsa, ini krusial untuk menjaga keutuhan negara.
4. Sila Keempat, asas ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah demi mencapai kesepakatan bersama, menghargai hak serta tanggung jawab setiap orang, dan menciptakan situasi yang merefleksikan keinginan rakyat.
5. Sila Kelima, kebutuhan akan keseimbangan antara pengakuan dan perlakuan terhadap hak serta kewajiban, ini mencakup penghargaan kepada sesama dan usaha memberi keuntungan bagi seluruh komunitas. (Syafira et al., 2024)

Supaya tidak terjebak dalam pemikiran yang hanya berdasarkan takhayul, Pancasila sebagai kerangka etika perlu ditelaah secara mendalam dan logis mengenai nilai moral yang ada.

Beberapa hal esensial dalam memajukan Pancasila sebagai sistem etika adalah:

1. Memposisikan Pancasila sebagai akar moralitas serta tolok ukur bagi perilaku, sikap, dan keputusan yang akan diambil oleh setiap warga negara.
2. Pancasila menyediakan arah bagi setiap warga negara agar punya panduan yang pasti dalam pergaulan di tingkat daerah, negara, maupun dunia.
3. Pancasila berfungsi sebagai landasan peninjauan kebijakan yang dibuat oleh penguasa agar sesuai dengan semangat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.
4. Pancasila bertindak sebagai penyaring terhadap ragam nilai yang muncul dalam beragam aspek kehidupan. (Cindy Azkhyia et al., 2024)

I. Rekonstruksi Historis: Memahami Konteks Sejarah Pancasila

1. Sejarah Terbentuknya Pancasila

Pancasila merupakan lima landasan filosofis utama bagi Indonesia, pertama kali diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kehadiran Pancasila menunjukkan sifat Indonesia sebagai negara multikultural yang merangkul dan mengubah semua unsur kebangsaan menjadi sebuah panduan yang terus berkembang. Hilderd Geertz menggambarkan keragaman masyarakat Indonesia seperti ini:

“There are over three hundred different ethnic groups in Indonesia, each with its own cultural identity, and more than two hundred and fifty distinct languages are spoken...nearly all the important world religions are represented, in addition to a wide range of indigenous ones.”

Mengingat banyaknya perbedaan budaya dan masyarakat di Indonesia, para pendiri bangsa waktu itu sepakat membangun negara berdasarkan landasan filsafat yang disepakati bersama. Munculnya Pancasila menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia, ada dua poin krusial terkait hal ini, pertama, Pancasila adalah fondasi pemikiran bangsa Indonesia dan kedua, Pancasila adalah ideologi negara yang membimbing arah hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, mengacu pada pandangan ini, bisa disimpulkan bahwa kelima sila dalam Pancasila adalah lima asas filosofis negara Indonesia. Soekarno yakin bahwa Pancasila yang ia ajukan pada 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI berisi nilai universal yang bisa disepakati dengan bebas, sebab di dalamnya

terkandung kemauan bebas tiap individu sebagai diri sendiri dan pengakuan terhadap sesama warga negara yang juga memiliki kehendak bebas yang setara sebagai individu dan anggota masyarakat. Karena itu, Pancasila sebagai nilai universal yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia bisa dijadikan pijakan ideologi negara sekaligus dasar hukum NKRI. (Sudirta et al., 2022)

Kelahiran Pancasila menjadi penanda penting dalam perjalanan bagi kemerdekaan Indonesia. Ada dua hal penting dalam konteks ini, pertama, Pancasila menjadi dasar filosofis bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah buah perjuangan panjang bangsa Indonesia. Di dalamnya terukir diorama prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang maju serta didukung oleh seluruh ragam budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Kedua, Pancasila itu sendiri adalah ideologi dasar negara yang diambil dari berbagai lapisan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan puncak-puncak kebudayaan yang dihimpun dan disatukan menjadi satu kesatuan sila sebagai panduan arah untuk hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, bisa dipastikan bahwa pancasila adalah fondasi filosofis utama bangsa Indonesia. Notonogoro memandang Pancasila sebagai aturan dasar negara, yang bertindak sebagai cita hukum yang menjadi pegangan. Menurut pemahamannya, Pancasila harus menjadi dasar rujukan utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Maria Farida menambahkan dalam konteks ini bahwa Staatsfundamentalnorm suatu bangsa merujuk pada landasan filosofis yang meliputi prinsip-prinsip dasar untuk pengaturan lebih lanjut oleh negara. (Geertz & Cultures, 2022)

2. Menyusun Ulang Identitas Kebangsaan

Secara arti kata, rekonstruksi berasal dari bahasa Inggris "reconstruction" yang artinya mengembalikan seperti semula atau menyusun kembali. Makna ini sifatnya umum dan bisa dipakai di banyak bidang, misalnya hukum, sosial, sampai bahasa, sementara menurut KBBI, Rekonstruksi artinya mengembalikan ke kondisi semula dan menyusun ulang (menggambarkan kembali), baik untuk peristiwa, benda, maupun keadaan. Fairclough (2023: 19); menjelaskan dalam lingkup penelitian sosial dan pendidikan bahwa Rekonstruksi adalah usaha untuk membangun lagi gambaran suatu kejadian atau fenomena berdasarkan data nyata yang didapat lewat pengamatan, wawancara, dan dokumen. Proses ini penting untuk menghasilkan tafsiran yang benar dan dapat dipercaya tentang objek penelitian. Campbell (2022: 17); berpendapat bahwa Rekonstruksi adalah

proses tafsir yang melibatkan pengumpulan cerita dan gambar untuk membangun kembali kisah atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang. Proses ini tidak hanya menyusun kembali fakta, tetapi juga arti subjektif yang melekat pada pengalaman tersebut. Rekonstruksi adalah tindakan menyusun kembali suatu kejadian atau kondisi supaya bisa dipahami secara lengkap dan jelas, biasanya dalam konteks hukum atau kejadian penting Rekonstruksi sejarah bangsa merupakan proses teratur dan mendalam untuk membangun lagi kisah sejarah dengan tujuan menyajikan pemahaman yang lebih utuh, mencakup semua pihak, dan relevan mengenai perjalanan suatu bangsa. Proses ini bukan cuma menata ulang fakta masa lalu, namun juga menafsirkan ulang arti peristiwa berdasarkan penemuan baru, cara penelitian yang berkembang, dan kebutuhan zaman yang berubah Sejarah bukanlah sekadar catatan masa lalu, melainkan area pertarungan makna yang terus hidup dalam ingatan bersama masyarakat. Dalam situasi Indonesia, pembahasan penyusunan ulang sejarah yang sedang dikerjakan pemerintah merupakan momen penting untuk merenungkan bagaimana negara, lembaga akademis, dan masyarakat sipil berdialog dalam membentuk jati diri nasional. Contohnya, pada era Orde Baru, sejarah dibentuk untuk menguatkan kekuasaan rezim, menonjolkan peran tentara, dan menghilangkan ruang bagi cerita lain, terutama dari kelompok kecil dan korban kekerasan negara. Rekonstruksi sejarah bangsa bertujuan memperbaiki pandangan timpang tersebut dengan membuka kesempatan bagi suara yang selama ini diabaikan, seperti kisah lokal, cerita lisan, kelompok non-tokoh, perempuan, dan minoritas, dengan begitu rekonstruksi sejarah adalah upaya membebaskan cara pandang sejarah dari kekuasaan satu sudut pandang dan memberikan tempat pada keberagaman pengalaman historis bangsa. (Sudirta et al., 2022)

Belajar mengenai nilai sejarah Pancasila itu sangat penting, bukan cuma buat sekarang tapi juga nanti, supaya mahasiswa dan masyarakat makin sadar dan lebih menghargai nilai sejarah yang ada di Pancasila. Dalam telaah ini, Pancasila dipandang sebagai hasil dan nilai sejarah yang terbentuk dari beragam faktor. (Purnamasari et al., 2024)

Maka dari itu, menyusun ulang sejarah bangsa bukan sekadar mencatat tanggal dan kejadian, melainkan juga merenungkan arti di balik peristiwa itu seperti nilai budaya, pertentangan, beragam pandangan, dan perubahan sosial agar jati diri bangsa bisa

dipahami secara lebih terbuka dan kritis.(Hasudungan, 2021)

II. Menyusun Ulang Sejarah Politik: Mengerti Peran Pancasila Dalam Politik Negara Kedudukan Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa

Pancasila punya pengaruh besar dalam kemajuan sosial dan politik di Indonesia. Berikut beberapa dampak penting Pancasila terhadap sisi sosial dan politik:

1. Landasan Ideologi Negara : Pancasila adalah fondasi ideologi bagi Indonesia. Ini menunjukkan prinsip dasar yang wajib dipegang oleh semua warga negara dan pemerintah. Ideologi ini memberi landasan etis dan pemikiran bagi tata nilai masyarakat.
2. Penentuan Kebijakan Publik : Aturan Pancasila menjadi penunjuk arah dalam membuat kebijakan publik. Pemerintah memakai Pancasila sebagai panduan untuk merancang kebijakan yang mengakui dan menghargai hak asasi, mendorong kesejahteraan sosial, dan mencapai keadilan.
3. Struktur Hukum : Pancasila diterapkan dalam tata hukum Indonesia. Undang-undang dasar dan berbagai peraturan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hukum dan aturan yang berlaku harus sejalan dengan dasar Pancasila.
4. Posisi Ketuhanan : Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa menciptakan kedamaian antariman dan menjamin negara bersikap terbuka terhadap berbagai keyakinan dan agama. Hal ini memberi dampak baik pada kehidupan sosial dan toleransi antarumat beragama.
5. Diskusi dan Demokrasi : Gagasan musyawarah dan perwakilan dalam Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat saat mengambil keputusan. Prinsip ini menjadi dasar bagi cara demokrasi di Indonesia.
6. Pengajaran dan Kebudayaan : Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dikenalkan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Selain itu, Pancasila juga memengaruhi kesenian, adat istiadat, dan kesusastaan.
7. Menjaga Keutuhan dan Kesatuan : Prinsip kesatuan bangsa dalam Pancasila membantu menjaga keutuhan negara. Pancasila punya peran penting dalam menahan gerakan pemisahan diri dan menumbuhkan rasa kebangsaan di tengah banyaknya suku dan budaya.

8. Mengatur Sumber Daya dan Pertumbuhan Ekonomi : Konsep keadilan sosial dalam Pancasila bisa memengaruhi kebijakan ekonomi untuk mengurangi jurang pemisah sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk membuat seluruh rakyat sejahtera.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang punya peran utama dalam membentuk dan menjaga jati diri bangsa. Lewat telaah berbagai tulisan, peran ini terlihat dari beberapa sisi. Indonesia terkenal dengan banyaknya suku, budaya, dan agama. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi yang menyatukan segala perbedaan itu. Nilai-nilai Pancasila sanggup merangkul keragaman, sehingga menciptakan keharmonisan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Ini menunjukkan bahwa Pancasila sangat berperan dalam memuluskan penyatuan keragaman di Nusantara (Fakhiratunnisa dan Kokotiasa: 2022).

Pancasila bukan cuma sekadar ada, tapi juga jadi panduan hidup bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ideologi, Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menuntun kehidupan sosial, politik, dan budaya rakyat Indonesia. Dengan banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia, dibutuhkan sebuah dasar yang bisa mengikat semua elemen bangsa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi pilihan tepat sebab dapat merepresentasikan nilai-nilai yang bisa diterima semua orang Indonesia tanpa harus menyingkirkan perbedaan yang ada.

Pancasila disebut juga sebagai ciri khas bangsa sebab Pancasila mampu menghadirkan satu tanda atau karakteristik yang melekat pada masyarakat. Inilah yang memengaruhi pandangan masyarakat tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Contohnya nilai keadilan yang artinya sangat luas dan tidak memihak pada satu kelompok atau orang tertentu. Komponen pembentuk Pancasila datang dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa nilai luhur bangsa yang terbentuk adalah harta kekayaan yang dimiliki dan tak tertandingi. Di Indonesia, kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah berhenti, terbukti dari adanya rumah ibadah yang dianggap sakral, kitab suci dari setiap ajaran agama, ritual keagamaan, sekolah agama, dan lain-lain merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila (Berbangsa & Susanto, 2016).

Supaya tidak terjadi perpisahan, penting sekali untuk menjaga kesatuan negara. Salah satu caranya yaitu lewat integrasi. Integrasi kebangsaan itu amat krusial guna menjaga keutuhan suatu negara. Integrasi kebangsaan berarti menyatukan berbagai macam unsur kelompok yang ada supaya terbentuklah satu kesatuan utuh. Integrasi kebangsaan itu

maksudnya adalah peleburan masyarakat dari berbagai kelompok menjadi satu kelompok besar, menghilangkan ciri khas masing-masing lalu berganti menjadi ciri khas bangsa, atau sering disebut asimilasi. Integrasi dapat dipakai untuk mencegah perpecahan. Upaya integrasi harus terus dijalankan agar tercipta kesatuan bangsa. Sebab, pada dasarnya Indonesia itu punya banyak sekali perbedaan yang kadang sulit menyatu dan gampang terpecah belah serta memicu pertikaian. Contohnya, pada tanggal 4 Desember 1976 terjadi insiden Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Hubungannya dengan jati diri bangsa adalah, adanya integrasi nasional dapat memperkuat fondasi identitas kita. (Dungga et al., 2023)

Mewaspadai Pancasila punya fungsi yang signifikan dalam menjaga identitas bangsa. Lewat mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat bisa memperkuat kebersamaan, melestarikan adat dan budaya setempat, menaikkan rasa senasib sepenanggungan, dan menghadapi tantangan dari arus globalisasi. Dalam rangka mempertahankan identitas nasional, peran pemerintah, institusi sekolah, tokoh masyarakat, dan setiap orang itu sangat dibutuhkan. (Billah et al., 2023)

III. Membangun Ulang Etika: Mengerti Nilai-Nilai Moral Pancasila

1. Ketuhanan

Orang Indonesia sangat menjunjung tinggi agama. Jauh sebelum ada tulisan, masyarakat kita sudah percaya pada kekuatan gaib. Bukti dari bangunan batu besar di berbagai tempat menunjukkan bahwa orang zaman dulu mengadakan ritual untuk kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan yang berkembang ini sekarang dikenal sebagai agama lokal atau aliran kepercayaan. (Purwanta, 2022)

2. Kemanusiaan

Secara dasarnya, semua manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan punya tugas yang sama yaitu memajukan dunia demi kebaikan bersama. Maka dari itu, manusia tidak bisa sendirian memajukan dunia, melainkan harus bersama sama dari berbagai suku, ras, dan agama.

3. Kebangsaan

Prinsip dan tujuan persatuan sudah tertanam dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika

yang dipegang erat oleh lambang negara Garuda Pancasila. Semangat untuk bersatu dalam satu negara kesatuan terbukti sanggup menyatukan masyarakat Nusantara yang beragam dan membawa kita pada kemerdekaan.⁴⁰ Oleh sebab itu, kepentingan bersama harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Sekolah nasional harus mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam proses belajar untuk menerapkan prinsip ini agar tidak terjadi perpecahan akibat munculnya keegoisan.(Maliki, 2019)

4. Kerakyatan

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya ada kesepakatan, dan saling menghormati berdasarkan tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip demokrasi yang merupakan harapan utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka di dunia modern, yaitu demokrasi yang mampu mengendalikan diri, sabar menguasai diri, meskipun sedang dalam gejolak besar untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Kebijakan adalah kondisi sosial di mana masyarakat berpikir pada tingkat yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari pemikiran berdasarkan kelompok atau aliran tertentu yang sempit.(Fitriono, 2022)

5. Kesejahteraan

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi aturan berdasarkan tidak memihak, keseimbangan, serta pembagian yang rata atas suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita negara dan bangsa. Itu semua berarti mewujudkan masyarakat yang terjalin erat secara alami, di mana tiap anggotanya punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan belajar sesuai kemampuan aslinya. Semua upaya diarahkan pada potensi rakyat, membina karakter dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kemakmuran tercapai secara merata.(Dewi & Sianturi, 2021)

KESIMPULAN

Pancasila punya kedudukan amat vital sebagai landasan bernegara bagi Indonesia, meliputi aspek politik, sosial, dan akhlak. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila merefleksikan asas mulia yang menopang kehidupan masyarakat, yaitu kepercayaan pada Tuhan, kemanusiaan, kesatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kelima prinsip ini menjadi acuan

dalam menyusun aturan pemerintah dan menentukan arah politik demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Pancasila juga bertindak sebagai kerangka etika berpolitik yang menjaga keutuhan bangsa, menguatkan rasa kebersamaan, dan memberi arah dalam menata kehidupan bernegara yang rukun dan merangkul semua pihak.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Pancasila berhadapan dengan sejumlah hambatan yang wajib diselesaikan. Arus globalisasi dan masuknya paham dari luar negeri menjadi salah satu rintangan paling berat untuk mempertahankan prinsip Pancasila. Di samping itu, masyarakat, khususnya kaum muda, yang kurang mengerti nilai Pancasila menyebabkan ajaran ini kerap terabaikan dalam keseharian. Penggunaan nilai Pancasila untuk kepentingan politik oleh golongan atau kubu tertentu juga menimbulkan persoalan, sebab sering kali mengesampingkan kepentingan umum demi keuntungan sesaat.

Guna mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan usaha sungguh-sungguh untuk menguatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila di semua lapisan masyarakat. Pembelajaran Pancasila yang lebih mendalam, penyuluhan yang berkesinambungan, dan tekad menerapkan nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah merupakan langkah krusial. Dengan cara ini, Pancasila akan tetap berguna dan berfungsi sebagai petunjuk moral serta pandangan hidup negara yang mengantar Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan kompak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiyah, Denta Rizqa Aulia Febriana, Lu'Lu' Khairunnisa', Arzaq Danda Iktibar Mahardika, & Salsabila Khoirunnisa. (2024). Konsep dan Urgensi Dasar Negara : Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 5(1), 37–44. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3357>
- Aini Shalihah, & Fahri Hozaini. (2022). Dinamika Perdebatan “Syariat Islam” Dalam Historisasi Piagam Jakarta (Jakarta Charter). *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i1.6949>
- Amri, S. R., & Palopo, U. M. (2020). *Jurnal Voice of Midwifery PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PANCASILA as an ETHICAL SYSTEM Sri Rahayu Amri*. 08(April).
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ramadhani, A. F., Aqila, S., Masfufah, L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Negara: Implementasi Nilai-Nilai dalam Kehidupan Nasional dan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

- Surakarta. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 1–11.
- Berbangsa, S., & Susanto, D. B. (2016). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 44–52.
- Billah, H. U., Yunita, M. A., Pratama, M. A., & Kembara, M. D. (2023). Kesadaran Berpancasila Dalam Mempertahankan Identitas Nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113–121.
- Cindy Azkhya, Zahara Lutfya, Anisa Purnama Sari, & Bambang Trisno. (2024). Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 151–159. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3786>
- Dewi, D. A., & Sianturi, Y. R. . (2021). Penerapan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231.
- Dungga, E. F., Indiarti, Y., Kedokteran, P. S., Kedokteran, F., & Negeri, U. (2023). 1 , 2 1,2. 20, 1–10.
- Fitriono, R. . (2022). *Jurnal Gema Keadilan (IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI)*. 9(November).
- Geertz, H., & Cultures, I. (2022). *Bab%20I333*. 1–97.
- Hasudungan, A. N. (2021). Pelurusan Sejarah Mengenai Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun Sebagai Materi Sejarah Kritis Kepada Peserta Didik Kelas Xi Sman 1 Rupert. *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 129–141. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i3.39395>
- Hsb, M. O., Hasyim, W., Hsb, M. O., & Hasyim, W. (2021). *WAHID HASYIM DAN TOLERANSI BERAGAMA DALAM PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945 menghormati serta toleransi terhadap sesama dan menjaga kesucian serta*. 2(2), 136–154.
- I Gede Sujana. (2020). WIDYA ACCARYA : Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra WIDYA ACCARYA : Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra. *Widya Accarya: Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 11(1), 24–33.
- Indah, I. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 23–30.
- Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024). *Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Jesika Indriani Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan*

- dan bentuk pemerintahan republic sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing l. 1(4), 104–114.*
- Krisna Muhammad. (2020). *Makalah Sejarah Panjang Perumusan Pancasila BAB I PENDAHULUAN.* 5–6. <https://irdaaprianti.wordpress.com/2014/10/08/materi-2-konteks-sejarah->
- Maliki, N. (2019). Reinterpretasi atas Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Pendidikan KeIslaman. *Academia.Edu*, July, 1–18. https://www.academia.edu/download/60860343/Menghidupkan_Kembali_Spirit_Pancasila20191010-129745-1iko0uf.pdf
- Maulida Nuzula Firdaus. (2023). *PANCASILA DALAM LINTASAN SEJARAH.* 2(4), 31–41.
- Maysaroh, & Yakobus Ndonga. (2025). JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies) Analisis Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Negara dalam Menjawab Tantangan. *Jurnal Mudabbir*, 5, 894–903. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Muslimin, H. (2016). Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
- Ningsih, I. Silvia. (2020). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara Indryani Silvia Ningsih. *Jurnal HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA INDYANI SILVIA*, 7, 1–7.
- Purnamasari, I., Fikri, D., Karo, F. G. B., Sianturi, M. J., & Ardiansyah, M. F. (2024). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dan Sejarah Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 436–442. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4082>
- Purwanta, H. (2022). PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Hieronymus Purwanta. *Jurnal CANDI*, 18(2), 124–137.
- Putra, yovanda dwi. (2013). Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. www.kaskus.co.id
- Risdiyantoro, T. (2011). Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Semantic Scholar*, 22(3), 305–316. <https://www.semanticscholar.org/paper/PANCASILA-DALAM-KEHIDUPAN-BERBANGSA-DAN-BERNEGARA->

- Rusdiyantoro/3215baac5bb2fc26b8d77b2e749f220a12bc19ae
- Rivaldo Pondiu Unggul Ananda, T., Ajati Dewanda, W., Saputra Riski, A., & Riska, F. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara, 1*(Pancasila), 1–12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>
- Salma, B., Damar Rosi, S., Khatir, Z., Andi Fitriyono, R., Ilmu Sosial dan Politik, F., & Sebelas Maret Surakarta, U. (2022). Studi Tentang Dinamika Pancasila Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, 4*(3), 1–7.
- Sudirta, I. W., Pieris, J., Samekto, A., & Riyanto, B. (2022). 88726-601-323062-1-10-20221230. 843–859. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p09>. Tulisan
- Syafira, A., Fitri, M., Ramadanisa, A., & Olivia, E. (2024). Airin. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 4*(PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA), 1–4. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum, 4*(1), 15–32. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568>
- Taufiqurrahamn, S. M. (2017). *Pembentukan Karakter Mahasiswa. 7*, 1–23.
- Ulpah, K., Ulpah, M., Hanafi, M., & Rusmaliati, R. (2025). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 3*(1), 7–10. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1125>
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. 360–373. https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn*
- Wahyuni, A. P., Ningsih, P. A., Alvianty, T., Ekonomi, F., Lampung, U. B., No, J. Z. A. P., Ratu, L., Ratu, K. L., & Bandar, K. (2025). *SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA DAN PROSES PPKI sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 2*(6), 92–100.
- Yuanda, A. C. W. (1945). *PERUMUSAN PANCASILA DALAM SIDANG BPUPKI. 105*(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>